



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung

Martadinata, Alamat Jalan LLRE Martadinata Nomor 99 Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa Julberi Ramdhon, Randi Permadi, Ditya Prasetya dan Denden Sudrajat, Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1106/KC-VI/CRO/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor B.1107/KC-VI/CRO/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

1. **Kurnia Heri Gunawan**, lahir Bandung, tanggal 30 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, alamat Cukang Kawung RT 003 Rw 013 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta;
2. **Siti Aminah**, lahir Bandung, tanggal 14 Februari 1982, jenis kelamin perempuan, alamat Cukang Kawung RT 003 Rw 013 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, pekerjaan karyawan swasta; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toti Risna KS, S.H.,M.H.,Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ratu Adil alamat pada Kp. Babakan Tarogong RT 04 RW 04 Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, sebagai **Tergugat I dan Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, membaca gugatan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat Penggugat

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN. Bdg, telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1902OQXE/7006/02/2019
Tanggal : 14 Februari 2019
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 14 Februari 2019
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Februari 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah),
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp6.066.700,- (Enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda.
- Asli bukti berupa SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang (atau klausula dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang)

Nomor: PK1902OQXE/7006/02/2019 tanggal 14 Februari 2019

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak Juni 2023 sampai dengan saat ini sehingga Tergugat menunggak Pokok sebesar Rp108.018.455,- dan Bunga sebesar Rp24.454.022,- dengan total sebesar Rp132.472.477,- (Seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori Kredit Macet
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi Kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang Macet tersebut
- Bahwa atas kredit Macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat

e. Berapa kerugian yang diderita ?

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp6.066.700,- (Enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan. Tergugat mulai tidak membayar bulan Juni 2023 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat untuk Pokok sebesar Rp108.018.455,- dan Bunga sebesar Rp24.454.022,- dengan total sebesar Rp132.472.477,- (Seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sebesar Rp132.472.477,- (Seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan /surat peringatan kepada para Tergugat. Namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Samiaji Dalam I No 206 RT 011 RW 005 Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda, Surat Ukur Nomor 00614/2007 tanggal 13 November 2007, Luas 43 m², dengan batas – batas ; Utara : Jalan/Gang, Selatan : Selokan, Barat : Jalan/Gang, Timur : Tanah Milik Otong
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1902QXE/7006/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat **dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas.**
- Tergugat telah menyerahkan tanah dan /atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / menjual agunan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Rekening Koran Simpanan pada saat pencairan tanggal 14 Februari 2019.**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Form Permohonan Pinjaman Kredit Nasabah tanggal 11 Februari 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan SHM No.936/Neglasari tanggal 15 Desember 1999 atas nama Dedeh Wati.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 14 Februari 2019

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Februari 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II ,
dan Surat Peringatan Ketiga**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Juni 2023

Saksi :

- Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1902OQXE/7006/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp132.472.477,- (Seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam dari SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda, memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam obyek dalam dari SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda, berikut sekaligus rumah dan tanah yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Tergugat untuk segera menjual SHM No.1128/ Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda berikut sekaligus Rumah dan Tanah, Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Tergugat ketika masih menjadi suami istri punya utang ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 14 Februari 2019 dengan jaminan 1 buah Sertifikat Hak Milik No.1128 atas nama Anda Suganda;
- Bahwa Para Tergugat dari tahun 2019 suka mencicil sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam pengakuan utang;
- Bahwa ketika tahun 2023 sampai saat ini benar belum mengangsur lagi sehingga pokok menunggak;
- Bahwa terjadinya kredit macet ketika itu usaha macet dan tidak lagi beraktivitas sejak terjadi usaha macet;
- Bahwa dengan adanya usaha bangkrut sehingga mungkin banyak kesalahpahaman antara Tergugat I dan Tergugat II terjadilah konflik keluarga sehingga saat ini hubungan Tergugat I dan Tergugat II menjadi perpisahan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perpisahan antara Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar utangnya saling tuding satu sama lain, sementara sertifikat yang dijadikan jaminan milik orang tua Perempuan (atas nama Anda Suganda);
- Bahwa dengan adanya konflik keluarga sehingga untuk membayar cicilan utang saling tuding, maka dengan adanya ini pihak Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya yaitu:
 - 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menolak ganti rugi yang dibebankan;
 - 3) Memberikan keringanan cicilan;
 - 4) Menolak uang paksa yang dibebankan kepada Para Tergugat;
 - 5) Menolak dilakukannya pelelangan karena SHM No.1128 bukan atas nama Para Tergugat;
 - 6) Menolak biaya perkara yang dibebankan kepada Para Tergugat;
 - 7) Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1902QXE/7006/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Print out Laporan Transaksi Finansial tanggal laporan 14 Maret 2024, diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Form Permohonan Pinjam Nama Ymp Kurnia Heri Gunawan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273183012840001 nama Kurnia Heri Gunawan dan NPWP 90.432.587.5-423.000 nama Kurnia Heri Gunawan, diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1128 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan Cicendo Kelurahan Arjuna, diberi tanda P-5;
6. Print out Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 14 Maret 2014, diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Peringatan Pertama No.B.110/MKR/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023, diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Peringatan Kedua No.B.121/MKR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Peringatan Ketiga No.B.134/MKR/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-9;
10. Print out Rekening nama Kurnia Heri Gunawan, diberi tanda P-10;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out sisa pinjaman nama Kurnia Heri Gunawan, diberi tanda P-11;
Fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli surat kecuali bukti surat bertanda P-2, P-4, P-6, P-10, dan P-11 fotokopi dan print out tanpa diperlihatkan asli surat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada perjanjian hutang piutang sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:PK19020QXE/7006/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan jumlah pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah RP200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa SHM Nomor:1128/Kel. Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda. Bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sejak bulan Juni 2023 dan Para Tergugat telah menunggak pokok sejumlah Rp108.018.455,00 (seratus delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp24.454.022,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh dua rupiah), bahwa oleh karena itu Penggugat telah melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Bahwa akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp132.472.477,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya : Bahwa sebenarnya Para Tergugat masih tetap suka mencicil di tahun 2023, saat ini Tergugat belum dapat membayar hutang karena usaha Para Tergugat bangkrut. Bahwa jaminan yang Para Tergugat berikan kepada Penggugat adalah SH milik orang tua Tergugat yang bernama Anda Suganda;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan?

Menimbang, bahwa Pengadilan mempelajari secara teliti surat gugatan Penggugat terjadinya perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat sejumlah RP RP200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas tanah Nomor1128/Kelurahan Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut jelas terlihat karena jaminannya berupa benda tidak bergerak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1128/Kelurahan Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda, maka menurut hukum karena barang jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1128/Kelurahan Arjuna tanggal 27 Mei 2008 atas nama Anda Suganda, maka menurut hukum pemilik Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1128/Kelurahan Arjuna tanggal 27 Mei 2008 haruslah dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena akan menyulitkan eksekusinya dan juga akan merugikan pihak yang tidak digugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya surat gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil suatu surat gugatan karena masih ada pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, atau dengan kata lain surat gugatan Penggugat cacat formil menurut hukum atau surat gugatan kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, karena surat gugatan Penggugat cacat formil karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka menurut hukum surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku khusus HIR dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Jan Manoppo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bandung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H.,

Jan Manoppo, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 150.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 260.000,00